

Yth.

Seluruh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

PENGUMUMAN

Nomor 689 Tahun 2026

TENTANG

PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL T.A. 2026-2027 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 415 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan Akademik, maka perlu kami tindaklanjuti dengan menerbitkan pengumuman sebagai berikut:

1. Jadwal dan Sistem Perkuliahan

- Perkuliahan Program Sarjana, Magister, dan Doktor Semester Ganjil T.A. 2026/2027 **dimulai pada tanggal 07 September 2026 s.d 09 Januari 2027**;
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah disusun dalam bentuk format OBE yang dapat dilihat dalam link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1DekU2wNu8duugQcOnbCC8YWkMvQE9x6P?usp=sharing>
- RPS yang telah disusun dikirim ke link: <https://forms.gle/9iyQD2ZyGewN9VH28>
- Dosen Program Sarjana **tidak dibenarkan** memberikan luaran (*outcome*) perkuliahan kepada mahasiswa semester I dan III dalam bentuk **jurnal**;
- Luaran (*outcome*) perkuliahan diupayakan yang dapat ditindaklanjuti menjadi *impact* (berdampak kepada masyarakat) di akhir semester.

2. Sistem Absensi Mahasiswa

- Daftar hadir (absensi) mahasiswa dilakukan oleh Dosen secara online melalui aplikasi DAHLIA pada laman <https://dahlia.uinsu.ac.id/> dan tidak dibenarkan melakukan absensi secara manual.
- Aplikasi DAHLIA sudah terintegrasi dengan aplikasi pembayaran UKT/SPP dan aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA). Jika ada mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam aplikasi DAHLIA, maka mahasiswa yang bersangkutan belum membayar UKT/SPP semester ganjil T.A. 2026/2027 atau sedang menjalani cuti kuliah;
- Mahasiswa yang belum membayar UKT/SPP (kewajiban) sampai berakhir jadwal pembayaran UKT/SPP semester ganjil, maka:
 - Haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur pada semester berkenaan;
 - Tidak dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Portal SIA untuk semester berkenaan; dan
 - Tidak dapat mengikuti perkuliahan serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya (hak) pada semester berkenaan.
- Dalam hal terdapat mahasiswa yang sudah membayar UKT/SPP semester ganjil T.A. 2026/2027 dengan bukti asli yang sah, namun namanya belum tercantum dalam aplikasi DAHLIA, maka Dosen agar mengarahkan mahasiswa tersebut untuk melapor ke Prodi dengan membawa slip asli pembayaran UKT/SPP semester ganjil T.A. 2026/2027.

3. Ketertiban Perkuliahan

- a. Agar perkuliahan dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan daya tampung kelas, maka semua Dosen dan mahasiswa **wajib mengikuti jadwal perkuliahan (roster)** yang telah disusun, agar tidak terjadi benturan penggunaan ruang kelas dengan Dosen lain;
- b. Dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan memindahkan kursi kuliah dari 1 (satu) ruang kelas ke ruang kelas yang lain, agar daya tampung kelas tidak bermasalah;
- c. Dosen dan mahasiswa wajib menggunakan dan menjaga fasilitas ruang kelas dengan baik;
- d. Dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan merokok di dalam gedung perkuliahan.

4. Pakaian Dosen dan Mahasiswa

a. Laki-laki

- 1) Rambut tidak gondrong (tidak melewati telinga dan alis mata);
- 2) Tidak menggunakan baju kaos, meskipun berkerah;
- 3) Tidak menggunakan celana model JEANS dan JOGER PANTS;
- 4) Tidak menggunakan baju/celana yang tipis dan ketat;
- 5) Tidak menggunakan sandal (menggunakan sepatu dan kaos kaki).

b. Perempuan

- 1) Rapi, sopan, hijab hingga menutup dada, baju hingga pergelangan tangan;
- 2) Menggunakan ledging;
- 3) Tidak menggunakan pakaian yang tipis dan ketat;
- 4) Tidak menggunakan celana panjang;
- 5) Tidak menggunakan sandal (menggunakan sepatu dan kaos kaki).

c. Tindak Lanjut

- 1) Dosen yang mendapati mahasiswa di kelas dengan pakaian dan penampilan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, wajib untuk tidak mengikutkannya dalam pembelajaran di kelas.
- 2) Mahasiswa yang mendapati Dosen di kelas dengan pakaian dan penampilan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, diperkenankan untuk melaporkannya kepada Ketua Prodi masing-masing.

5. Penutup

Demikian pengumuman ini diterbitkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 03 September 2026
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd
NIP. 19740407 200701 1 037

Tembusan:

- Yth. 1. Rektor UIN Sumatera Utara di Medan; dan
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara di Medan.

